

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah merupakan prosedur yang digunakan di dunia perbankan sebagai upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh debiturnya karena kesulitan membayar kewajibannya, tetapi masih memiliki prospek usaha yang dapat dipertahankan.²

Aktivitas penyaluran dana merupakan salah satu pemasukan terbesar di perbankan syariah lewat sistem bagi hasil yang diterapkannya.³ Penyaluran dana dalam sistem perbankan dilakukan atas dasar saling percaya antara bank dan nasabah, bahwa dana yang dipinjamkan akan terbayar kembali. Akan tetapi dalam penerapannya usaha penyaluran tersebut tentu mengandung resiko yakni adanya pembiayaan bermasalah yang dapat berakibat buruk bagi operasional perbankan syariah.

Banyak faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah, bisa karena faktor eksternal maupun faktor internal. Adanya pembiayaan bermasalah karena faktor internal yang terjadi karena kelemahan manajemen pembiayaan bank tersebut. Seperti lemahnya dalam pengawasan, serta kebijakan pemberian utang yang kurang tepat.

Sedangkan untuk faktor eksternal terjadi karena berbagai macam permasalahan yang berada di luar kekuasaan manajemen perbankan. Seperti bencana alam, perubahan kondisi perekonomian, perubahan teknologi dan lain sebagainya.

Pasca Covid-19 tingkat perekonomian Indonesia mulai mengalami perbaikan. Walaupun begitu saat ini negara bahkan dunia tengah berupaya menghadapi sebuah krisis baru yakni resesi ekonomi. Setidaknya sudah ada

² Fatturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 82

³ Kemenkeu Learning Center, *Dari Mana Bank Mendapatkan Keuntungan*, diakses pada tanggal 27 Juni 2024, di <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms>

dua negara industri maju yaitu Jepang dan Inggris yang menjadi korban awal dari pelemahan ekonomi.⁴

Tentu saja adanya isu ketidakpastian perekonomian global ini turut menjadi problematika yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Apalagi melihat dua contoh negara adidaya yang tengah goncang, dapat menjadi pembelajaran dan pijakan untuk mengatur berbagai kebijakan agar tidak merugikan perekonomian nasional kedepannya.

Salah satu kontributor yang paling penting dalam menguatkan ekonomi Indonesia adalah peran konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi konsumsi maka semakin naik pula roda perekonomian. Pemerintah dapat membuat berbagai kebijakan guna membantu untuk menaikkan angka konsumsi masyarakat. Seperti misalnya dengan memberi bantuan tunai pada rakyat miskin, kartu pra kerja, pembebasan tagihan listrik dan lain sebagainya.⁵

Lebih dari itu yang harus diperhatikan juga adalah kondisi dunia usaha lebih utama pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat terlihat dari tingginya pertumbuhan fiskal pada produksi barang dan jasa pada suatu negara. Misalnya saja pertumbuhan infrastruktur, penambahan pada sektor produksi barang dan jasa, dan masih banyak lagi.⁶

Menelisik dari adanya corona virus kemarin, banyak sektor industri dan UMKM yang mengalami penghambatan. Tidak sedikit dari pelaku usaha terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan sepihak (PHK) secara masal dan bahkan menutup bisnisnya karena tidak mampu untuk membayar biaya operasional lagi. Terlebih bagi usaha yang memanfaatkan kondisi keramaian seperti pariwisata dan bioskop, yang terpaksa harus ditutup karena adanya kebijakan *sosial distancing*.

⁴ M Rosseno Aji Nugroho dan Emir Yanwardhana, *Resesi Jepang dan Inggris Bikin Geger, Jokowi dan Sri Mulyani Was-Was*, diakses dari CNBC Indonesia News pada 05 Mei 2024 di <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/news>

⁵ KPKNL Balikpapan, *Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi*, 05 Mei 2024, diakses pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/14677>

⁶ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal.

Menurut data dari Kemenkop di tahun 2020 sebanyak kurang lebih 37.000 UMKM telah mengalami berbagai masalah karena adanya pandemi ini. Berikut pembagiannya:

1. Sebanyak 56% terdampak pada penurunan penjualan,
2. 22% mengalami masalah pada bidang pembiayaan,
3. 15% terkait sulitnya lalu lintas pendistribusian barang dan,
4. 4% sangat sulit untuk mencari dan membeli bahan baku mentah untuk produksi.⁷

Selanjutnya, adanya kondisi perekonomian yang sedang bergejolak juga pasti sangat mempengaruhi sektor lembaga keuangan. Hal tersebut tentu sangat mengganggu kegiatan operasional perbankan baik untuk menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. Jika perekonomian nasional mengalami guncangan, banyak efek negatif yang dirasakan oleh perbankan syariah, diantaranya sebagai berikut⁸:

1. Kegiatan penyaluran dana menjadi terhambat. Tentu saja ini akibat dari pendapatan nasabah yang juga berkurang karena ketidak lancaran bisnisnya. Oleh karena itu bank syariah harus semakin selektif jika tetap ingin memberikan kredit kepada masyarakat. Ditakutkan jika perekonomian semakin lesu maka persoalan gagal bayar menjadi tinggi.
2. Kualitas asset yang dimiliki semakin menurun. Hal ini dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Adanya sistem bagi hasil berarti jika keuntungan yang didapat nasabah tinggi maka pembagian juga tinggi, sebaliknya jika kondisi usaha nasabah melemah juga akan ditanggung bersama.

Biasanya bank akan menentukan presentase bagi hasil dalam pembiayaan dengan berbagai pertimbangan, misalnya melihat *cash flow* nasabah sebagai dasarnya, ekspektasi keuntungan yang didapatkan, premi resiko, *yield* dari pencadangan, *over head cost bank*, dan *capital cost per unit*

⁷ KPKNL Lhokseumawe, *UMKM Mulai Menggeliat Pasca Pandemic Covid 19*, 05 Mei 2024, diakses pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>

⁸ Bahtiar Effendi dan Al Fiati Rubaa'tin, *Ancaman Resesi 2023 Terhadap NPF Perbankan Syariah*, *Journal of Aswaja and Islamic Economics* Vol. 02 No.01, 2023.

asset. Penentuan margin bagi hasil ini bersifat tetap (fixed cost) hingga jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.⁹

Oleh karenanya bahkan jika dalam krisis sekalipun bagi hasil tetap dilaksanakan. Dengan menurunnya margin bagi hasil yang diterima maka pendapatan bank syariah juga ikut menurun.

3. Bunga bersih margin yang semakin ketat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dengan semakin menurunnya margin bagi hasil maka juga disertai dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah.

Mempelajari apa yang terjadi ketika pandemi, harus dijadikan pengalaman untuk menghadapi resesi ekonomi kedepannya. Oleh karenanya bank syariah harus lebih selektif dalam memilih calon mitra usaha yang sekiranya mampu untuk tetap bertahan menghadapi resesi.

Hal tersebut lantaran jika perekonomian mengalami resesi dan usaha masyarakat mulai melemah maka akan timbul masalah, yang sering terjadi yaitu adanya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*). Mengakibatkan kemungkina nasabah maupun perusahaan sulit untuk membayar dalam memenuhi kewajiban membayar hutang.

Terlebih bagi lembaga keuangan mikro syariah seperti pada Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Secara harfiah *Baitul Mal* dapat diartikan sebagai rumah dana, sedangkan *Baitul Tamwil* yaitu rumah usaha. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT dapat menjadi tempat penghimpunan dari dari masyarakat dan juga dapat melakukan kegiatan bisnis berupa penyaluran dana kepada sektor usaha yang halal sekaligus menguntungkan.¹⁰

BMT secara umum dapat dikategorikan sebagai koperasi syariah. Hal tersebut karena lembaga keuangan mikro ini merupakan organisasi swadaya masyarakat yang dari awal berdirinya menggunakan sumber daya dan modal dari masyarakat setempat. Lembaga keuangan ini dalam kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediary, mendukung kegiatan utamanya

⁹ Fatturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, hal. 17.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 126

pada usaha rakyat kecil yang biasanya sulit untuk mendapat pendanaan dari bank konvensional.

Seperti kebanyakan lembaga perbankan syariah, BMT juga sangat mengandalkan bagi hasil pada aktivitas pembiayaannya sebagai pemasukan yang utama. Dalam aktivitasnya untuk menyalurkan dana sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam peraturan OJK Nomor 19/PJOK.05/2021 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro maka rasio pinjaman bermasalah pada BMT paling tinggi adalah 10 persen. LKM dilarang memiliki rasio pinjaman bermasalah melebihi 30 persen.

Tentu saja jika UMKM mengalami pergejolakan maka mereka lah yang terutama ikut terdampak dengan signifikan. Di Tulungagung sendiri adanya tragedi covid-19 kemarin turut membuat banyak lembaga keuangan tidak terkecuali BMT memutuskan untuk gulung tikar karena tidak mampu untuk bertahan. Berikut dapat yang diperoleh per November 2023 jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.1

Jumlah Koperasi di Kabupaten Tulungagung dari periode 2019-2021

Tahun	Jumlah Koperasi
2019	1360
2020	1368
2021	753

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan dari tabel 1.1 terlihat bahwa koperasi di tahun 2019 menuju 2020 mengalami peningkatan yang semula terdapat 1360 hingga bertambah menjadi 1368. Namun justru pada tahun 2021 lebih dari setengah jumlah koperasi di Tulungagung tidak lagi beroperasi yakni menjadi 753.

Banyak yang menjadi penyebab turunnya jumlah koperasi tersebut secara ekstrem, baik karena masalah internal maupun eksternal. Dari sisi internal biasanya disebabkan oleh SDM yang kurang cakap, strategi marketing yang kurang kreatif, hingga gagalnya dalam menangani pembiayaan yang

bermasalah. Sedangkan dari faktor eksternal misalnya terdapat gejolak pada perekonomian nasional seperti karena bencana alam, dan yang terbaru yaitu covid-19.

Sebagai salah satu koperasi di Tulungagung KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan dinilai secara ciamik dapat mempertahankan eksistensinya di era berbagai goncangan yang sedang terjadi. Kedua BMT ini dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki manajemen yang baik dalam penanganan masalah sehingga masih dapat bertahan hingga sekarang. Terutama pada aktivitas pembiayaan yang mana merupakan objek dari penelitian ini.

Alasan KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan dipilih menjadi lokasi penelitian tentu saja hal tersebut berangkat dari lokasi kedua BMT yang sangat strategis berada di tengah-tengah perkotaan yang padat usaha. Memang hal tersebut bisa sangat menguntungkan juga di sisi lain merugikan. Menguntungkan karena mudah untuk menarik minat masyarakat baik dalam aktivitas menghimpun dana maupun penyaluran dana melalui pembiayaan. Namun juga merugikan, contohnya saja ketika pandemi kemarin banyak usaha yang terpaksa harus tutup sementara atau selamanya. Tentu sangat berpengaruh pada BMT yang mayoritas pemasukannya dari pembiayaan pada sektor usaha seperti keduanya.

Salah satunya pembiayaan yang ditawarkan oleh kedua BMT yakni produk *murabahah* yang menjadi fokus utama penelitian. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 4/DSN-MUI/IV2000 tentang akad *murabahah* yaitu sistem jual beli dengan penjual menegaskan harga awalnya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan lebih sebagai laba.¹¹

Secara singkatnya produk *murabahah* merupakan pembiayaan dengan metode jual beli dengan menambahkan keuntungan secara amanah. Dalam

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Murabahah*, (Jakarta: DSN-MUI Institute, 2000), hal. 1

aktivitas pembiayaan, akad *murabahah* sangat diminati oleh nasabah bahkan berkontribusi 80% dari total pembiayaan di perbankan syariah saat ini.¹²

Menggunakan akad *murabahah* dinilai lebih aman bagi perbankan syariah karena nilai margin keuntungannya sudah ditetapkan sejak awal dan bersifat tetap. Berbeda dengan perjanjian usaha seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang harus menyesuaikan dengan hasil usaha debitur.

Dari berbagai pemaparan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun mengalami penurunan karena kondisi pergejolakan perekonomian yang ada, tetapi KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan dapat membuktikan diri mampu menangani berbagai masalah dengan strategi yang terencana dengan baik sehingga masih bisa bertahan hingga sekarang.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih dalam kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di kedua BMT tersebut. Oleh karenanya penulis mengambil judul, “Kebijakan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah* di KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan Tulungagung.”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan?
2. Bagaimana kesesuaian prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan dengan fatwa DSN-MUI?
3. Bagaimana hasil kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah* di KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan.

¹² Muhlis, *Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal, Vol. 1, No. 1, 2020

2. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan dengan fatwa DSN-MUI.
3. Untuk mengetahui hasil kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan Tulungagung.

D. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dapat fokus dan masalah terselesaikan dengan baik maka penulis mengambil batasan masalah dengan hanya meneliti kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah ilmu yang bermanfaat dalam dunia pendidikan khususnya dalam prodi perbankan syariah yang meneliti terkait kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat digunakan sebagai saran serta bahan pertimbangan untuk perbankan syariah dan BMT agar semakin efektif dan efisien dalam menangani pembiayaan bermasalah terkhusus pada produk *murabahah* kedepannya.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan sudah berkurang atau menurun. Jika dilihat dari operasinal bank maka sudah pasti mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yakni Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Selanjutnya Pembiayaan bermasalah juga

dapat diartikan sebagai pembiayaan yang kualitasnya dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹³

b. Pembiayaan Murabahah

Arti pembiayaan dapat dilihat dari konsep perbankan sendiri yakni sebagai sarana penyediaan uang berdasarkan persetujuan antara pihak bank dan debitur, yang mana debitur tersebut harus mengembalikan dana sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan tambahan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan *Ba'i Al Murabahah* merupakan bagian dari akad transaksi jual beli dimana harga jual barang terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan (*ribhun*). Dalam transaksi ini barang akan diserahkan ketika transaksi dan pembayaran dilakukan secara tunai maupun dicicil kemudian.¹⁴

Pembiayaan *murabahah* dapat diartikan sebagai kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan prinsip jual beli tanpa mengenal riba.¹⁵

Dari berbagai uraian di atas jika ditarik kesimpulan Pembiayaan murabahah yaitu aktivitas jual beli barang yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan pihak lain dengan menyebutkan harga pokok ditambah keuntungan, yang mana pihak lain tersebut akan mengangsur untuk pembayaran kewajiban sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

c. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Sebenarnya BMT bisa juga disebut dengan koperasi syariah hal ini karena semua kegiatan mulai dari pendirian dan dana operasionalnya dari masyarakat dan dialokasikan untuk kegiatan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam kegiatannya BMT melaksanakan dua tugas. Pertama sebagai *Baitul Maal* atau rumah dana. Biasanya ini berorientasi pada

¹³ Fatturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan...*, hal. 66

¹⁴ Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 34.

¹⁵ Muhlis, *Penerapan Pembiayaan Murabahah...*, hal 59

sosial, misalnya seperti menerima titipan zakat, infaq dan sedekah yang dijalankan dengan amanah.

Kedua sebagai *Baitul tamwil* atau rumah usaha. Biasanya berorientasi pada kegiatan untuk mendapatkan laba. Diantaranya dengan melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif.¹⁶

2. Definisi Operasional

Adanya berbagai guncangan pada perekonomian nasional berimbas pada berbagai aspek. Diantara juga mempengaruhi kondisi di sektor perbankan syariah seperti menimbulkan adanya pembiayaan bermasalah.

Hal tersebut tentu akan berpengaruh sangat besar jika tidak ditangani dengan strategi yang tepat. Oleh karenanya secara operasional peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *murabahah*, secara spesifiknya di KSPPS BMT Harapan umat dan BMT Pahlawan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sesuai dengan judul proposal penelitian maka peneliti membahas tentang kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di KSPPS BMT Harapan Umat dan BMT Pahlawan. Untuk mempermudah penyusunan skripsi maka penulis membagi pembahasannya menjadi beberapa bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan-batasan masalah agar pembahasan tidak melebar, penegasan istilah agar tidak adanya salah pemahaman dan sistematika penulisan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini disusun dengan sub bab terdiri dari, kajian fokus, memasukkan penelitian terdahulu yang masih bersinggungan dengan topik yang diteliti, dan kerangka berpikir teoritis.

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wa Tamwil)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 73.

3. Bab III Metode penelitian

Pada bab ini membahas metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, seperti jenis penelitian, lokasi tempat penelitian berlangsung, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data agar data yang diperoleh semakin kredibel dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Di sini dibahas mengenai paparan data dan temuan penelitian.

5. Bab V

Pembahasan berisis tentang penjabaran data-data yang diperoleh dari lapangan.

6. Bab VI Penutup

Dalam bab ini dibahas mulai dari kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti.